

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penerapan diversifikasi, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Polres Lombok Barat, para penyidik seharusnya lebih dari penyedia sarana prasarana, penyidik juga menjadi seorang mediator yang berperan aktif, dalam proses diversifikasi sehingga pihak anak, korban dan serta masyarakat lainnya dapat merasa terlayani dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 yang mengatur mengenai penyidikan. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak diselesaikan melalui sistem peradilan pidana anak, tetapi diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi, yang lebih menekankan upaya perlindungan terhadap kepentingan yang terbaik anak (pelaku dan korban). Hukuman yang diberikan, tidak seperti hukuman yang diatur dalam KUHP, melainkan dialihkan (diversi) dalam bentuk hukuman lain, yang tidak mengganggu kepentingan dan hak si pelaku, misalnya hak untuk diasuh orang tua, hak atas pendidikan dan lain-lain.
2. Kendala dalam pelaksanaan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Polres Lombok Barat masih mengalami beberapa hambatan yakni terbatasnya waktu yang diberikan dalam mengupayakan diversifikasi, kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait, terbatasnya jumlah penyidik anak yang tersedia

sehingga semua perkara yang melibatkan anak ditangani oleh pihak polres, dan kurangnya kesadaran pihak korban terkait diversi sehingga menolak adanya proses diversi yang diupayakan.

B. Saran

1. Penyidik polres dalam melakukan diversi, harus melakukan pembicaraan awal dengan pihak anak sebagai pelaku, agar bersikap rendah diri selayaknya pihak yang membutuhkan pertolongan dari pihak korban. Hal ini diupayakan, agar dalam proses musyawarah pihak korban dapat menerima segala hal yang berkaitan dengan diversi sehingga musyawarah dapat terlaksana dengan baik.
2. Polres Lombok Barat harus melakukan pembenahan SDM khususnya dalam menambah personil yang dapat di ikutkan dalam pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Personil yang dilibatkan tidak hanya mereka yang ditugaskan pada Polres, melainkan juga pada Polsek di wilayah hukum Lombok Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, Romli, 1993, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*. Armico, Jakarta.
- Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, POLRI - UNICEF, Jakarta.
- Djamil, Nasir M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditia, Bandung.
- Huraerah, Abu , 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Kartono, Kartini, 1998, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kelana, Momo, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002) Latar Belakang Komentor Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta.
- Maidin, Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Makarao, Mohammad Taufik, 2013, Weny Bukamo, Saiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Jakarta.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Ainur Rosyid, 20013, *Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Family Group Conferencing*, Magister Ilmu Hukum Unibraw, Malang.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nandang, Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Nurindra, Endri, 2014, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Peter C. Kratcoski, 2004, *Correctional Counseling and Treatment*. Waveland Press Inc. USA.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Seri Hukum Pidana, Jakarta.
- Randall G. Shelden, 1997. *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Washington: U,S Department of Justice.,
- Rukmini, Mien, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, PT. Alumni, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Setya, Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soedjono, Dirdjosiswono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta,
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Sofian, Ahmad, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunarjati, Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Wirjono, Prodjodikoro, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Gresco, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. INTERNET

M. Lutfi Chakim, *Konsep Diversi*. Dikutip dari <http://lutfichakim.blogspot.Com/2012/12/konsep-diversi.html>, diakses pada 21/11/2020

D. JURNAL

Oppy Novita Ayu dan Heru susetyo, *Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, *Lex Jurnalica* Vol.12 No. 1 April 2015, h. 45

Pradityo, Randy, 2016, "*Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak*", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 319–330, Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia, Bengkulu.

Randy Pradityo, 2016, "*Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak*", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016